

BAB III
DESKRIPSI PERSELINGKUHAN SEKSUAL DAN DATA-DATA
YANG TERDAPAT DALAM AL-QUR'AN

A. Pengertian Perselingkuhan Seksual

Perselingkuhan berasal dari kata "Selingkuh" yang artinya: tidak berterus terang; tidak jujur; suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri; curang; secong. (DepDikBud; 1996; 900).

Sedangkan pengertian seksual berasal dari kata "Seks" adalah :

1. Yang berkenaan dengan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).
2. Yang berkenaan dengan perkara percampuran antara laki-laki dan perempuan. (W.J.S. Poerwadarminta; 1993; 890).

Para ahli mendefinisikan perselingkuhan adalah sebagai suatu tindakan diam-diam membagi cinta atau seks yang dilakukan dengan pasangan barunya atas korban pasangan lamanya (pasangan yang sah) tempat ia biasanya mencurahkan dan mendapatkan cinta atau seks dengan setia, termasuk meninggalkan pasangan lamanya dengan alasan-alasan yang tidak jujur. (Torsina; 1992; 20).

Secara umum perselingkuhan adalah hubungan emosional atau fisik yang dilakukan oleh seorang suami atau istri dengan orang lain tanpa sepengetahuan teman hidupnya. (dr. Aznen Aziz, et.al; 1996; 64).

Jadi perselingkuhan itu bentuknya bisa hanya hubungan emosional saja, bisa hanya hubungan fisik saja, dan bisa hubungan emosional sekaligus hubungan fisik. Sedangkan yang di maksud perselingkuhan seksual dalam skripsi ini adalah perselingkuhan fisik dalam bentuk zina.

Adapun suatu perselingkuhan dapat dikatakan zina, apabila sudah memenuhi dua unsur, yaitu :

1. Adanya persetubuhan yang di haramkan, antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya, dan
2. Tidak adanya keserupaan dan kekeliruan dalam persenggamaan tersebut. (Masjfuk Zuhdi; 1993; 33).

Dengan unsur pertama, maka jika kedua orang berbeda kelaminnya baru bermesraan, misalnya : berciuman atau berpelukan, belum dapat dikatakan zina, yang dapat dijatuhi hukuman had, yang berupa dera bagi yang belum kawin atau rajam bagi yang sudah kawin, tetapi mereka bisa di hukum ta'zir yang bersifat mendidik.

Dengan unsur kedua, maka persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang karena kekeliruan, tidak dapat dikatakan zina. Misalnya di kira "istrinya". (Masjfuk Zuhdi ; 1993; 33-34).

B. Ayat-Ayat Tentang Perselingkuhan Seksual (Zina)

1. Dasar Hukum Zina

1.1 Q.S. AN-NISAA' : 15-16 (Juz : 4)

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا
عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَامْسِكُو
هُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَنَّ الْمَوْتَ أَوْ
يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا . وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ
فَاءْزَوْجَهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَمْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

"Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka itu menemui ajal nya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah maha-penerima taubat lagi maha penyayang. (DEPAG RI; Terjemah Al-Qur'an; 118).

1.2 Q.S. AL-ISRAA' : 32 (Juz : 15)

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan satu jalan yang buruk. (DEPAG RI; Terjemah Al-Qur'an; 430).

1.3 Q.S AN-NUUR : 1-3 (Juz : 18)

سُورَةٌ أَنْزَلْنَا لَهَا وَفَرَضْنَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ . الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا
كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الذَّخِيرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ .
 الزَّانِي لَأَيُّكُمُ الْفَاحِشُ أَوْ مُشْرِكُكُمْ وَالزَّانِيَةُ لَأَيُّكُمُ
 الْفَاحِشَةُ أَوْ مُشْرِكَةٌ وَحُرْمٌ ذَلِكُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .

"Ini adalah satu surat yang Kami turunkan dan Kami
 wajibkan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya.
 Dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas ,
 agar kamu selalu mengingatnya. Perempuan yang berzi-
 na dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-ti-
 ap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan jang-
 anlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu un-
 tuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepa-
 da Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksana-
 an hukuman mereka di saksi oleh sekumpulan dari
 orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tid-
 ak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau
 perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina -
 tidak di kawini melainkan oleh laki-laki yang berzi-
 na atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu di
 haramkan atas orang-orang yang mu'min. (DEPAG RI; Al-
 Qur'an dan Terjemahnya; 543).

2. Hukum Menuduh Wanita Yang Baik-Baik Berzina

2.1 Q.S. AN-NUUR : 4-5 (Juz 18)

وَالَّذِينَ يَمُنُّونَ بِالْمَحْضِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
 فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً
 أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . إِلَّا الَّذِينَ يَتُوبُونَ
 تَابًا مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang ba-
 ik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan
 empat orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh
 itu delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu te-
 rima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mere-
 ka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-o-
 rang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki di-
 rinya, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi
 maha penyayang. (DEPAG RI; Al-Qur'an dan Terjemah-
 nya; 543-544).

3. Dasar Hukum Li'an (Tuduhan Berbuat Zina Kepada Istri Sendiri)

3.1 Q.S. AN-NUUR : 6-10 (Juz : 18)

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَمِيسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ .

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, pada hal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu di hindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan sumpah yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Dan andaikata tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu dan andaikata Allah bukan penerima taubat lagi maha bijaksana, niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan. (DEPAG RI; Terjemah Al-Qur'an; 544).

C. Ayat-Ayat Tentang Penanggulangan Perselingkuhan Seksual (Zina)

1. Secara Preventif

1.1 Q.S. AN-NUUR : 30-31 (Juz : 18)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَفْعَلُونَ . وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْحَكُنَّ يَخْمُرْنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ..

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya.....". (DEPAG RI; Terjemah Al-Qur'an; 548).

1.2 Q.S. Al-Mu'minun : 5-7 (Juz : 18)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa yang mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (DEPAG RI; Terjemah Al-Qur'an; 526).

1.3 Q.S. Al-Ahzab : 53 (Juz : 22)

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَلُّوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

"Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka, maka mintalah dari belakang tabir, cara yang demikian itu lebih suci dari hatimu dan hati mereka". (DEPAG-RI; Terjemah Al-Qur'an; 677).

1.4 Q.S Al-Ahzab : 59 (Juz 22)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي بَيْتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
 يَدِينُنَّ عَلَىٰ هُنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ
 أَرْتَبُ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ
 غَفُورًا رَحِيمًا .

"Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. (DEPAG RI; Terjemah Al-Qur'an; 678).

2. Secara Represif

2.1 Q.S AN-NUUR : 6-10 (Juz : 18)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَنْ زَوَّجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَادَةٌ إِلَّا أَنفُسُهُمْ
 فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
 وَالْخَمِيسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
 وَيَذَرُونَ عَلَيْهَا الْحَذَابَ إِنْ تَشْهَدُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ
 إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ . وَالْخَمِيسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ
 عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ . وَلَوْلَا فَهْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
 وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ .

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima: Bahwa laknat Allah atasnya, jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Istri-nya itu di hindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan sumpah yang kelima: Bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Dan

andaikata tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu dan andaikata Allah bukan penerima taubat lagi maha bijaksana, niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan. (DEPAG RI; Terjemah Al-Qur'an; 544).

2.2 Q.S. AN-NUR : 2 (Juz 18)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
وَلَا تَأْخُذْ كُفْرَهُمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَتْلُقَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ .

"Perempuan yang berzina atau laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (DEPAG RI ; Terjemah Al-Qur'an; 543).